

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia telah dianugerahi sebagai negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, diantara dua benua dan dua samudra. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi posisi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam hubungan antar bangsa. Untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah. Transportasi adalah sarana yang sangat penting dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan Negara. Pentingnya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan dan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar Negeri.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum.¹ Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu-satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk dapat dikatakan sebagai Negara Hukum, maka

¹ <https://petikanhidup.com/bunyi-uud-1945-pasal-1>, diakses tanggal 8 September 2020.

hukum itu harus diterapkan, ditaati, dan dipatuhi oleh siapapun juga tanpa terkecuali sehingga terwujudnya Negara yang aman, tentram, damai serta sejahtera dalam bermasyarakat dan bernegara. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar, dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi audit, inspeksi, serta pengamatan dan pemantauan. Ketentuan dalam Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan hal tersebut dan menyebutkan untuk diatur dan dilaksanakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pertimbangan yang menjadi latar belakang penetapan PP Nomor 37 tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas. Keadaan keamanan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keamanan secara umum sehingga pengaturan dalam menangani masalah keamanan lalu lintas dan angkutan jalan tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan dalam menangani masalah keamanan umum. Dengan pertimbangan tersebut maka peraturan pelaksanaan mengenai keamanan lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan kewenangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur tersendiri. Dengan demikian maka Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur mengenai keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.²

Transportasi merupakan alat mobilitas yang mempunyai peran penting bagi kehidupan bermasyarakat yang dapat mempermudah atau mempercepat jalannya aktivitas. Tidak dipungkiri, karena begitu pentingnya transportasi bagi kehidupan bermasyarakat hampir setiap saat sebagian besar masyarakat berlalu

²<https://www.jogloabang.com/teknologi/pp-37-2017-keselamatan-lalu-lintas-angkutan-jalan>, diakses tanggal 11 November 2020.

lalang dengan menggunakan kendaraan bermotor tidak terkecuali anak-anak yang pada zaman sekarang marak menggunakan kendaraan bermotor dalam setiap aktivitasnya. Dari sini dapat disadari betapa pentingnya Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan peraturan yang mutlak dalam berkendara disetiap Negara. Apabila suatu Negara tidak memiliki aturan atau Undang-Undang tentang lalu lintas maka dikhawatirkan masyarakat pengguna kendaraan bermotor akan bersikap seenaknya dan dapat merugikan orang lain bahkan mengancam keselamatan orang lain.

Pada zaman yang telah modern seperti sekarang ini hampir sebagian besar masyarakat dan dari kalangan manapun bahkan seseorang yang masih dalam kategori dibawah umur dapat menggunakan kendaraan bermotor di tempat umum maupun di jalan raya dengan bebas. Keadaan tersebut dipicu dengan mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan bermotor bahkan telah banyak ditawarkan kendaraan bermotor dari macam-macam harga maupun macam-macam cara transaksi pembeliannya. Telah kita sadari bahwa kendaraan bermotor dapat diperoleh dengan hanya membayar uang muka yang dirasa ringan bagi masyarakat luas dan cara pembayarannya dapat diselesaikan dengan cara kredit. Hal tersebut tentu saja sangat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan kendaraan bermotor yang dapat membantu atau mempermudah aktivitas dalam sehari-hari. Disetiap harinya pengguna jalan yang dipenuhi oleh kendaraan bermotor tidak luput dari adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor.

Pelanggaran dalam berkendara yang marak dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yaitu tidak menaati tata tertib dalam lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran yang dilakukan pengguna kendaraan bermotor tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak-anak juga. Berbicara tentang pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak, hal tersebut banyak dilakukan oleh anak-anak yang sedang menempuh pendidikan sekolah menengah pertama tetapi tidak menutup kemungkinan pelanggaran juga dilakukan oleh siswa sekolah menengah akhir. Walaupun pelanggaran lalu lintas termasuk dalam tindak pidana ringan tetapi pelanggaran ini dapat menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat bahkan dapat merenggut nyawa orang lain. Maraknya anak sekolah yang menggunakan motor karena sebagian besar dari anak sekolah tersebut berpendapat bahwa dengan berangkat sekolah menggunakan motor adalah cara yang efisien untuk mempercepat perjalanan dan menghemat biaya transportasi umum. Anak yang mengendarai kendaraan bermotor sering menyampingkan prosedur atau aturan berlalu lintas diantaranya tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi, kecepatan motor yang tidak wajar, mengendarai motor dengan ugal-ugalan, menerobos lampu merah, dan lain sebagainya.

Seorang anak yang mengendarai kendaraan bermotor sangat beresiko mengalami kecelakaan lalu lintas dikarenakan mereka belum mampu mengendalikan laju kendaraan, kurang memahami aturan dalam peraturan lalu lintas, berkendara tidak hati-hati dan jiwa anak yang belum stabil. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 81 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

- (1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
 - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
 - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
 - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.³

Ketika pihak kepolisian menggelar operasi tertib lalu lintas tidak sedikit masyarakat maupun anak sekolah di Kabupaten Demak yang terjaring tidak tertib dalam mematuhi aturan berlalu lintas. Pelanggaran tersebut telah menjadi kebiasaan dikalangan masyarakat dan anak sekolah sehingga tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan kecelakaan. Masyarakat maupun anak sekolah yang terjaring operasi tertib lalu lintas diantara lain tidak menggunakan helm, berboncengan tiga orang, tidak mempunyai surat izin mengemudi, melaju dengan kecepatan yang tidak terkontrol, menerobos lampu merah dan sebagainya. Disini tentu sangat diperlukan peran kepolisian untuk menindak tegas para pelanggar lalu lintas agar terciptanya rasa aman dan nyaman untuk pengguna jalan lain karena tidak sedikit para pelanggar lalu lintas tersebut dapat mengakibatkan adanya kecelakaan. Kasus kecelakaan yang dilalukan oleh para pelanggar lalu lintas banyak berasal dari kalangan anak sekolah yang belum memiliki surat izin

³ *Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 2009*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 48.

mengemudi.

Berbicara tentang anak tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan calon pemimpin di masa yang akan datang, dengan sifatnya yang masih dalam proses pendewasaan dengan diiringi rasa penasaran yang cukup tinggi ia memerlukan perhatian dan juga perlindungan. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur⁴. Aturan mengenai lalu lintas adalah pedoman masyarakat untuk bertindak dalam berkendara agar tercipta keadaan berkendara yang aman seperti yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang telah dijelaskan pula saksi bagi pelanggarnya. Sehingga polisi lalu lintas mempunyai peran penting sebagai penegak hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 mengenai tugas dan wewenang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparaturnya penegak hukum memperoleh

⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana, dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana.⁵

Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polres Demak pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan. Kecelakaan lalu lintas tersebut didominasi oleh pelaku kendaraan roda dua dengan usia anak pelajar. Salah satu dari kasus tersebut yaitu pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Sultan Fatah Demak telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh pengendara roda dua dimana kendaraan tersebut dikendarai oleh siswa SMP yang menabrak pengendara roda dua lainnya.

Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban mengalami luka serius pada bagian kepala karena benturan yang cukup keras sehingga korban tidak sadarkan diri. Dari kejadian tersebut diketahui bahwa siswa yang menabrak pengendara lain sedang mengendarai kendaraan bermotornya dalam kecepatan tinggi mengingat bahwa siswa tersebut terlambat tiba di sekolahnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dengan didasari keingintahuan tentang peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur yang mengakibatkan kecelakaan, maka penulis tertarik untuk

⁵ Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Vol. 1. No. 1 Maret 2018, hlm 182.

menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul
**“PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR YANG
MENGAKIBATKAN TERJADINYA KECELAKAAN (Studi Kasus Polres
Demak)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Kabupaten Demak?
2. Apasajakah faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur dan bagaimana penerapan hukumnya di Kabupaten Demak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan di Polres Demak.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan dan untuk mengetahui penerapan hukumnya di Kabupaten

Demak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan yang diharapkan dapat memberikan masukan atau menambah ilmu pengetahuan bagi pemikiran dibidang ilmu hukum pada umumnya dan dibidang hukum pidana yang berlaku di Negara Indonesia pada khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan serta penerapan hukum atau pasal-pasal yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat tentang hal yang harus dilakukan agar dapat menanggulangi adanya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang dapat mengakibatkan kecelakaan.

E. Terminologi

1. Peran

Peran memiliki definisi yaitu perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁶

2. Kepolisian

Kepolisian memiliki definisi yaitu yang bertalian dengan polisi. Kata

⁶ <https://kbbi.web.id/peran>, diakses tanggal 8 September 2020.

kepolisian memiliki kata dasar polisi dimana arti kata polisi memiliki definisi badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar Undang-Undang dan sebagainya).⁷

3. Pelanggaran

Pelanggaran memiliki definisi yaitu perbuatan (perkara) melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Kata pelanggaran memiliki kata dasar langgar yang berarti bertubrukan, serang-menyerang, bertentangan.⁸

4. Lalu lintas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata lalu lintas dapat diartikan (berjalan) bolak-balik atau hilir mudik.⁹

5. Anak di bawah umur

Dalam undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka (1) menyebutkan "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan". Defenisi anak dalam Undang-Undang ini tidak menyebutkan tentang kedewasaan anak dicapai lebih awal seperti halnya yang disebutkan dalam konvensi hak anak (KHA) atau yang disebutkan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan walaupun dalam usia anak tetapi sudah kawin,

⁷ <https://kbbi.web.id/polisi>, diakses tanggal 8 September 2020.

⁸ <https://kbbi.web.id/langgar>, diakses tanggal 8 September 2020.

⁹ Andarini Saptika dan Rizal Amarullah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Multazam Mulia Utama, Jakarta, 2011, hlm. 826.

dikatakan telah dewasa.¹⁰

6. Mengakibatkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mengakibatkan memiliki arti yaitu menyebabkan atau menimbulkan peristiwa atau keadaan tertentu; mendatangkan akibat.¹¹

7. Kecelakaan

Kecelakaan merujuk kepada peristiwa yang terjadi secara tidak sengaja. Sebagai contoh kecelakaan lalu lintas, kecelakaan tertusuk benda tajam dan sebagainya. Perkataan kecelakaan diambil dari kata dasar celaka. Penambahan imbuhan "ke"... dan "...an" menunjukkan nasib buruk yang terjadi atau menimpa.¹²

F. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan data-data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini dengan sebenar-benarnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan ialah metode pendekatan Yuridis Sosiologis, yaitu suatu penelitian mengenai hal-hal yang mengidentifikasi

¹⁰<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>, diakses tanggal 21 September 2020.

¹¹<https://jagokata.com/arti-kata/mengakibatkan.html#:~:text=%5Bmengakibatkan%5D%20Makna%20mengakibatkan%20di%20KBBI,arti%20dan%20definisi%20di%20jagokata.>, diakses tanggal 21 September 2020.

¹²<https://id.wikipedia.org/wiki/Kecelakaan>, diakses tanggal 21 September 2020.

dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis adalah spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, merupakan suatu penelitian yang memberikan gambaran nyata terhadap objek yang diteliti. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis karena penulis berkeinginan untuk menggambarkan atas subjek dan objek penelitian yang kemudian dianalisis dan akhirnya ditarik kesimpulan atas hasil penelitian tersebut.

3. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Merupakan bahan hukum pokok yang akan diteliti. Dengan mengambil sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara terbuka dan pertanyaan langsung.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai bagian dari data yang mendukung sumber data primer yang didapatkan melalui literatur data dari buku-buku ilmu hukum, aturan Perundang-Undangan, pendapat sarjana, karya ilmiah, hasil-hasil penelitian, dan internet yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti.

Studi kepustakaan atau data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer diantaranya :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan pelanggaran lalu lintas.
- b. Hasil penelitian data tertulis yang lain berupa karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.
- c. Referensi-referensi yang relevan dengan hukum lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan data-data dari literatur yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang

meliputi kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia yang digunakan untuk mengetahui pengertian atau istilah-istilah yang kurang dimengerti.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data primer secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat dan objektif yang dilakukan dengan cara wawancara terbuka yang tersusun sistematis kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang bersifat teoritis sebagai penunjang data empiris. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisa berbagai referensi berupa buku-buku ilmu hukum, tulisan-tulisan tentang ilmu hukum, bahkan peraturan-peraturan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis yaitu di Polres Demak yang beralamatkan di Jalan Sultan Trenggono, Jogoloyo, Kabupaten Demak.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian

lapangan, yang disusun secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan guna mendapatkan kesimpulan yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN, pada bab pendahuluan ini berisi tentang alasan atau latar belakang diadakannya penelitian. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II : TINJAUAN PUSTAKA, dalam bab ini akan dibahas tinjauan umum tentang kepolisian yaitu terdiri dari pengertian kepolisian dan hukum kepolisian, fungsi kepolisian dan asas-asas hukum, pengertian dan peran polisi lalu lintas. Tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas yaitu terdiri dari pengertian lalu lintas dan komponen lalu lintas, pengertian pelanggaran lalu lintas, faktor pelanggaran lalu lintas. Tinjauan umum tentang anak di bawah umur yaitu terdiri dari pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pengertian pembinaan dan tujuan sistem peradilan pidana anak. Tinjauan umum tentang pelanggaran lalu lintas dalam perspektif Islam.
- Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisikan hasil penelitian tentang upaya dan peran kepolisian

terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan dan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur serta penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak di bawah umur yang mengakibatkan kecelakaan.

Bab IV : PENUTUP, bab ini merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran atas hal yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya yang penulis sampaikan di dalam skripsi. Kesimpulan menjadi gagasan yang tercapai pada akhir pembahasan dan saran sebagai pendapat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk mengatasi permasalahan seperti yang disampaikan dalam penulisan skripsi ini.

